

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Hadirnya kedua Undang-Undang tersebut mendorong pemerintah Kota sebagai daerah otonomi untuk berusaha menggali sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat di daerahnya. faktor keuangan merupakan faktor yang sangat esensial dalam penyelenggara otonomi daerah, karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberi pelayanan melalui pembangunan. sumber-sumber keuangan daerah yang masih dapat digali oleh pemerintah Kota Kupang merupakan potensi daerah yang apabila terus diupayakan dan dikelola maka dapat menghasilkan peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang optimal.

Pada era pemerintahan otonomi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian bagi setiap pemerintahan daerah karena dengan memiliki pendapatan asli daerah yang besar diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penerimaan melalui pendapatan asli daerah (PAD) dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan publik melalui pelayanan publik dan kebutuhan lainnya

yang dikategorikan sebagai belanja daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah dan selanjutnya dapat dikelola secara ekonomis guna memberikan pemasukan bagi daerah.

Salah satu penerimaan daerah terbesar di Kota Kupang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a) hasil pajak daerah,
- b) hasil retribusi daerah,
- c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- d) lain-lain PAD yang sah.

kenyataan bahwa sampai saat ini terbukti sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang yang memiliki potensi cukup tinggi adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termuat jelas dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Daerah di golongan menjadi tiga yaitu Retribusi jasa umum, retribusi usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Salah satu alternatif retribusi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Parkir. Sektor retribusi parkir memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang . retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Kupang kemajuan yang cukup pesat ditandai dengan hadirnya beberapa pusat perbelanjaan baru, tempat rekreasi, serta kemajuan dari sektor transportasi sangat

meningkat cukup pesat sehingga mendorong tingginya tingkat mobilitas warga kota dengan kendaraan pribadi maupun sewaan, semuanya itu berimplikasi pada tumbuhnya tempat-tempat parkir yang baru.

Ruang parkir adalah salah satu prasarana yang sangat membantu dalam kelancaran lalu lintas, prasarana pendukung ini dapat dilakukan di jalan yang membutuhkan tempat untuk berhenti, terutama jalan-jalan yang melalui pusat-pusat perdagangan, perkantoran dan tempat aktivitas lainnya. Permasalahan ini menjadi terasa adanya persaingan kebutuhan tata guna lahan secara bersama-sama antara kendaraan untuk berhenti dan kebutuhan untuk berjalan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kajian terkait potensi parkiragar dapat mengetahui besar volume kendaraan yang parkir dan potensi Retribusi parkir khususnya retribusi parki tepi jalan umum di Kota Kupang.

Secara yuridis formal pemerintah kota menetapkan Peraturan Daerah terkait retribusi tepi jalan umum kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang pelayanan Retribusi di Tepi Jalan umum, belum mendukung adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir tersebut. Hal tersebut karena dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Retribusi Parkir Tepi jalan umum mengatur bahwa pungutan retribusi dilarang diborongkan.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di golongan sebagai retribusi jasa umum. Pengelola Parkir di tepi jalan umum dapat di kerjasamakan dengan orang pribadi atau badan yang dianggap mampu mengelola perparkiran. Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan hasil pemungutanya disetor secara bruto ke kas Daerah.

Objek utama retribusi parkir tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir yang di tentukan oleh pemerintah daerah, sedangkan subjek retribusi parkir adalah

orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas pelayanan parkir. sesuai data (Dinas Perhubungan Kota Kupang) jumlah tempat parkir di tepi jalan umum pada kota kupang sampai tahun 2016 berjumlah 94 titik. kenyataan ini mengindikasikan bahwa sektor retribusi parkir tepi jalan umum apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut adalah Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum :

Tabel 1.1
Besarnya Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Tahun Anggaran 2016

NO	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1.	Roda Dua	Rp. 1000,-
2.	Roda Empat	Rp. 2000,-
3.	Roda Enam	Rp. 3000,-
4.	Roda Delapan	Rp. 4000,-

Sumber: Perda Kota Kupang, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum setiap tahunnya seharusnya mengalami kenaikan jika dilihat dari tarif diatas. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Kupang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang Parkir. Berikut adalah Target dan Realisasi Penerimaan Tempat Parkir di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 - 2016.

Tabel 1.2
RealisasiPenerimaanRetribusiParkir di Tepi Jalan Umum
Tahun Anggaran2014-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	Rp. 715.000.000,-	Rp. 802.067.000,-	112,18 %
2015	Rp. 750.000.000,-	Rp. 889.220.000,-	120,01 %
2016	Rp. 1.000.000.000,-	Rp.1.010.835.300,-	101,08 %

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang)

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2014-2016 selalu mencapai target yang ditetapkan dan selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi, Peneliti meragukan potensi yang ada, karena secara teori di lembaga pemerintahan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan target sangatlah penting. Penetapan target Penerimaan Retribusi harus benar-benar dilakukan secara realitas artinya harus memberikan gambaran yang penerimaannya secara nyata.

Maka, berdasarkan hasil prapenelitian dengan wawancara langsung pada Dinas terkait melalui salah seorang staf mengatakan bahwa penetapan target yang dilakukan selama ini hanya melihat target dari tahun sebelumnya karena takut dinilai evaluasi kinerja jelek. Sementara itu, berdasarkan observasi langsung di beberapa titik terhadap tukang parkir, bahwa penerimaan yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah masih sangat besar, karena melihat jumlah kendaraan yang parkir setiap hari sangatlah mendukung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berikut disajikan beberapa hasil prapenelitian yang dilakukan di beberapa titik berdasarkan observasi langsung sebagai berikut :

Pada titik A Jl. Veteran (depan lippo plaza) rata-rata jumlah kendaraan yang parkir dalam satu hari selama satu jam pada hari biasa (Normal) adalah 271 kendaraan, di titik

B Jl. Moh.Hatta kanan (Pasar buah-Bank NTT lama) rata jumlah kendaraan yang parkir setiap hari dalam waktu satu (1) jam pada jam Ramai adalah 99 kendaraan, sedangkan pada titik C Jl.Frans Seda (taman nostalgia selatan) rata-rata jumlah kendaraan yang parkir selama satu jam pada saat sepi adalah 93 kendaraan. Jika dilihat dari jumlah kendaraan yang parkir diatas terlihat jelas bahwa potensi sebenarnya yang harus diterima masih lebih besar dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini membuktikan bahwa sistem pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum pada kota kupang kurang efektif. Kurang efektifnya pengelolaan retribusi di kota kupang sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Kupang terhadap pengelola parkir di kota kupang. berikut beberapa fenomena-fenomena yang cenderung terjadi :

1. Besar penerimaan retribusi parkirtepi jalan umum yang ditarik dari pengelola di tetapkan sesuai target masing-masing lokasi, namun masih terdapat pengelola parkir yang menyeter tidak sesuai target yang ditetapkan.
2. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan yang berupa *fisik on the spot* (langsung) tidak pernah dilakukan. sementara dinas perhubungan hanya menerima laporan-laporan tertulis saja.
3. Pelaksanaan penjualan karcis retribusi oleh juru parkir di kota kupang kurang terkontrol secara efektif menyebabkan penerimaan retribusi tidak mencapai target.
4. Masih ada juru parkir yang menerima uang retribusi tanpa menyerahkan karcis.
5. Kelalaian tukang parkir yang kurang memperhatikan kendaraan yang keluar masuk, sehingga masih banyak orang / pribadi yang menggunakan badan jalan tanpa membayar retribusi.

6. Lahan yang seharusnya milik Pemerintah Daerah, tetapi diambil alih oleh masyarakat setempat karena beranggapan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka.
7. Masih ada tukang parkir yang memungut Retribusi Parkir lebih dari tarif yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Kupang Tahun 2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Kupang ?
- b. Bagaimana Pemberdayaan tukang parkir dalam meningkatkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui seberapa besar potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. Mengetahui bagaimana pemberdayaan tukang parkir dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum di kota kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Bagi Penulis

Menambah pemahaman penulis tentang Potensi Penerimaan Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum.

- b. Bagi Pemerintah Daerah Dan Pengelola Lokasi Parkir

Sebagai bahan informasi bagi manajemen pengelola retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Kupang dalam penertiban sistem pengelolaan yang efektif dan tambahan referensi dalam pengelolaan Keuangan di masa yang akan datang menyangkut Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai acuan informasi atau referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.